Memperhatikan

Surat TK DWP Banjarsari Nomor: 05/TK.DWP/A,64/II/2022 tanggal 25

Pebruari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK DWP Banjarsari

Alamat

. Jl. KH. Bakir No. 05 RT. 07 RW 02 Banjarsari

Kecamatan Buduran

Nama penyelenggara

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo

Alamat

: Jl. Cokronegoro No. 01 Kecamatan Sidoarjo

Kedua

Pemegang izin perpanjangan penyelenggaan Taman Kanak-Kanak :

Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan

kurikulum yang berlaku.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian.

Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 21 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213
Telepon. (031) 8921219
Surel: pendidikan@sidoarjokab.go.id
Laman: www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 188.4/1438/438.5.1/2022

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DWP BANJARSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
 - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.